

**ANALISIS  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TENTANG LALAI DALAM  
INSPEKSIPESAWAT  
BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009  
TENTANG PENERBANGAN**

Laili Nafisah<sup>1</sup>. Afif Khalid<sup>2</sup>, Hidayatullah<sup>3</sup>

<sup>1)</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas  
Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
MAB, NPM.18810386

<sup>2)</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas  
Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
MAB NIDN.1117048501

<sup>3)</sup> Ilmu Hukum, 74201, Fakultas  
Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
MAB, NIDN 0025087901

E

m

a

i

l

:

1

a

i

l

i

n

a

f

i

s

a

h

1

8

@

g

m

a

i

l

.

c

o

m

karena telah melakukan kejahatan yang merugikan. Adapun tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum penerbangan berdasarkan undang-undang nomor 1

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu digunakan untuk membahas suatu permasalahan secara umum untuk kemudian mengarah kepada pembahasan secara khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penerbangan bila terjadi kealpaan yang dilakukan saat inspeksi pesawat ini menimbulkan adanya pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memperhatikan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung bila syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana dicela sehingga sah jika dijatuhan pidana.

Kata Kunci: pidana, lalai, inspeksi pesawat, penerbangan.

A

B

S

T

R

A

C

T

## ABSTRAK

Pidana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah “hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan straf. pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban manusia (individu) atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya

*In everyday life, people also use the term "punishment" as a translation of the word straf. criminal responsibility is the obligation of humans (individuals) or corporations to bear the consequences for their actions because they have committed harmful crimes. The author's purpose in this study is to find out how the regulation of aviation law is based on law number 1 of 2009 on aviation and to find out criminal liability for negligence in aircraft inspection based on law number 1 of 2009 on aviation.*

*The type of research used is normative legal research, conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is the legal approach (state approach). The technique of collecting legal materials used is library research. The analysis of legal materials used is a qualitative method, which is used to discuss a problem in general and then leads to a specific discussion.*

*Based on the results of in-flight research, in the event of an omission made during an aircraft inspection, criminal liability is a prerequisite for imposing a criminal offense against a criminal act. Determination of criminal responsibility is not only done by taking into account the community, but also the interests of the maker itself. The process depends if the terms and conditions can be reproached, the perpetrator of the criminal act is reproached so that it is legal if it is sentenced.*

*Keywords: criminal, negligent, aircraft inspection, flight.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, (2013), *Tinjauan Yuridis Dalam TindakPidana Penerbangan Di Indonesia*, Legal

Pluralism: Volume 3 Nomor 1, Januari, hlm. 40-41.

Barda Nawawi, (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenamedia,hlm. 83.

H. K. Martono, et al., (2012), *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 109.

Hanafi dan Mahrus, (2015), “*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 136.

Hanafi, Mahrus, (2015), *SistemPertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16.

<https://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian- dan-bentuk-bentuk-sanksi.html/>, tanggal 23

April 2022

Hukumonline.com, diakses tanggal 9 Juni 2021. Indriani, “*Santunan Korban Kecelakaan Pesawat SJ182 Bukan Ganti Rugi*”, <https://www.antaranews.com/berita/1953676/> santunan-korban-kecelakaan-pesawat-sj-

182-bukan-ganti-rugi, tanggal 23 April 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Megita, Martim dan Fernand, (2021), *Budaya Keselamatan Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Lex Administratum, Vol. 9, No. 3, hlm. 125.

Putu Sekarwangi, (2015), “*Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan* ” , Jurnal Advokasi Vol. 5, No. 2, hlm. 148.

Saifudin Azwar, (2007), *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 40.

Satijpto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung,Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Septa Candra, (2013), *Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang AkanDatang*, Cita Hukum, Vol. 1 No.1, hlm. 51.

Shara Mitha, et.al., (2021), *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Atas Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Jurnal Education and development, Vol. 9, No. 1, hlm. 624-623.

Alan Pradigdo, et.al., (2019), *Pertanggungjawaban Hukum Pilot Dalam Insiden Kecelakaan Pesawat Udara Akibat Kelalaian (Pilot Error)*, Diponegoro Journal Law, Vol. 8, No. 4, hlm. 2431-2433.

Muladi dan Barda Nawawi, (2005), “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”, Bandung: Alumni, hlm. 12.

Sinta Uli, (2006), *Pengankutan Suatu Tinjauan Hukum Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan, USU Press, hlm. 20.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006),

*Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan*

- Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Suherman 1. 2001. *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, (2018), *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 215.
- Suyanto, Wilibrodus, et al., (2018) “*Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Pesawat Terbang*”, Vol. 11, No.2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni, hlm. 21.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.